

# JURNAL SKRIPSI BAHRUL.

*by 1 1*

---

**Submission date:** 02-Oct-2024 11:03PM (UTC-0400)

**Submission ID:** 2456629924

**File name:** JURNAL\_SKRIPSI\_BAHRUL.docx (46.92K)

**Word count:** 2865

**Character count:** 21273

**ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENAMBANGAN PASIR ILEGAL  
DI DUSUN MENJANGAN KALUNG DESA SLOROK  
KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR  
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 259/PID.SUS/2022/PN.BLT)**

**Bahrul Ulum** , (Ilmu Hukum/Universitas Islam Balitar Blitar)  
(bahrul25122001@gmail.com)

**Abstrak**

Skripsi ini membahas Analisis Yuridis terkait penambangan pasir ilegal di Dusun Menjangan kalung Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar yakni kasus dengan Nomor Perkara : 259/Pid.Sus/2020/PN. Blt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses penyelesaian kasus Penambangan Pasir Ilegal. dan bentuk sanksi hukum yang dikenakan bagi pihak terkait.

Penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah penelitian seminar hukum dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan normatif atau mencari sumber data penelitian adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari objek yang diselidiki. Data sekunder meliputi peraturan perbantuan hukum yang bersangkutan dan artikel dan hasil penelitian. Data tersier merupakan bahan pendukung data tersebut primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel surat kabar atau surat kabar.

**Kata Kunci** : Penambangan Pasir Ilegal , Sanksi Hukum

**Abstract**

*This thesis discusses the Legal Analysis related to illegal sand mining in Menjangan Kalung Hamlet, Slorok Village, Garum District, Blitar Regency, namely the case with Case Number: 259 / Pid.Sus / 2020 / PN. Blt. This study aims to analyze the process of resolving the Illegal Sand Mining case. and the form of legal sanctions imposed on the related parties.*

*The research used to write this thesis is legal seminar research using qualitative methods, a normative approach or looking for sources of research data, namely primary data, namely data*

*collected directly from the object being investigated. Secondary data includes legal regulations relating to articles and research results. Tertiary data is supporting material for primary and secondary data such as legal dictionaries, language dictionaries, newspaper articles or newsletters.*

**Keywords:** *Legal Sand Mining, Legal Sanctions*

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Usaha penggalian bahan galian seperti sumber daya mineral dan pasir merupakan salah satu penunjang fisik, ekonomi, dan sosial bagi sektor pembangunan. Hasil pertambangan merupakan sumber daya yang dapat menghasilkan pendapatan negara dalam jumlah besar. Menurut peraturan Menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah Pertambangan yang baik dan pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta pascatambang.

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kebutuhan bahan galian konstruksi dan industri seperti pasir akibat pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik di wilayah berbeda di Blitar. Kegiatan pertambangan yang mendukung pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal juga memerlukan perhatian terhadap aspek lingkungan. Tujuannya untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup sehingga kegiatan penambangan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Faktor kemasyarakatan atau sosial harus diperhatikan agar kegiatan pertambangan juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai lapangan kerja bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diperlukan dalam rangka mencapai kesejahteraan nasional, memajukan kesejahteraan umum, dan menciptakan tatanan kesejahteraan yang berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu, dapat memberikan kewenangan yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat memperhitungkan generasi sekarang dan generasi mendatang. Oleh karena itu, untuk dapat mencukupi hajat hidup orang banyak, maka pengelolaannya, termasuk pengelolaan sektor pertambangan, harus dikuasai oleh negara agar dapat menghasilkan nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Indonesia merupakan negara yang berpotensi mencapai kesejahteraan melalui tambang mineral. Bahan-bahan yang ditambang ini termasuk emas, perak, tembaga, minyak, gas alam, batu bara, dan lain - lain. Hak pengelolaan negara mencakup kekuasaan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengelolaan dan pengambilan mineral, serta mencakup peraturan dan kewajiban untuk menjamin pemanfaatan mineral sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.

Di dalam <sup>2</sup> undang - undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 35 (1) yang menyebutkan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, melihat dari situasi yang diangkat dari permasalahan ini, sudah tentu jelas bahwa aktifitas pertambangan yang ada di Dusun Menjangkalung, Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blit<sup>2</sup>. Telah melanggar ketentuan tersebut dan dapat di kenakan ancaman pidana sesuai undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 158 yang <sup>2</sup> menyebutkan orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda <sup>6</sup> paling banyak Rp100.000.000.000., namun penanganan kasusnya tidak sesuai dengan pasal 158 dalam undang - undang no 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dimana pada kasus tersebut pelaku yang seharusnya di jatuhkan hukuman paling lama 5 tahun kurungan penjara atau denda paling banyak Rp.100.000.000.000. (serratus miliar rupiah) namun justru hanya dijatuhkan hukuman kurungan 1 tahun penjara dan denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Jadi menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku penambangan pasir sesuai dengan putusan perkara nomor 259/Pid.Sus/2020/PN.Blt yang penulis angkat sangat jauh dari ketentuan Undang - Undang , Dimana sifat putusan yang seharusnya bisa membuat pelaku ini bisa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, di kemudian hari saat pelaku bebas berkemungkinan besar pelaku ini tidak jera dan mengulangi aktivitas penambangan pasir secara ilegal karena pelaku merasa bahwa hukum di negerinya atau dikawasannya bisa di beli dengan uang.

### **Rumusan Masalah**

Mengacu pada rangkaian latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti memfokuskan penelitian menjadi 2 (dua) rumusan masalah untuk mengantisipasi pembahasan penelitian yang melebar, adapun dua rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap para penambang pasir yang tidak memiliki izin tambang, namun tetap melakukan aktifitas penambangan ilegal di Dusun Menjangan Kalung Desa Slorok Kecamatan Garum?
2. Apa peran aparaturnya penegak hukum dalam rangka penertibann penambangan ilegal di Dusun Menjangan Kalung Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengartikan hukum sebagai peraturan yang ada dalam undang-undang (*law in books*) atau sebagai aturan moral yang menjadi acuan dalam perilaku manusia. Fokusnya adalah memahami teori yang terkait dengan asas, konsep, doktrin, dan norma hukum yang berhubungan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal.

## PEMBAHASAN

### A. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMASALAHAN AKTIFITAS TAMBANG PASIR ILEGAL DI DUSUN MENJANGKALUNG DESA SLOKOK KECAMATAN GARUM

Pengertian pertambangan dijelaskan dalam pasal 1 <sup>1</sup> Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pertambangan adalah salah satu atau seluruh kegiatan dalam eksplorasi, pengolahan, dan eksploitasi mineral atau batubara. eksplorasi, eksplorasi geografis, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang."

Penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian eksplorasi mineral pada Pasal 1(4), yaitu : " Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup".<sup>1</sup>

Eksplorasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencari, menemukan, dan mengevaluasi potensi sumber daya alam di suatu area. Dalam konteks penambangan pasir, kegiatan eksplorasi meliputi survei awal, pengambilan sampel, analisis laboratorium, dan studi kelayakan untuk menilai cadangan pasir yang tersedia. Tujuan utama eksplorasi adalah untuk mengidentifikasi lokasi yang memiliki cadangan pasir yang cukup dan layak untuk dieksploitasi secara ekonomis

Tinjauan dari perkara yang pernah disidangkan yang penulis angkat di skripsi ini yaitu putusan nomor 259/PID.SUS/2022/PN.BLT yang dimana pelaku penambangan jelas telah melakukan perbuatan pidana dengan melakukan penambangan pasir secara ilegal yang perbuatannya jelas melanggar hukum karena untuk melakukan penambangan atau eksplorasi itu harus memiliki berbagai macam izin. izin tersebut mencakup izin usaha penambangan (IUP), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin dari pemerintah daerah setempat, Izin dari instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. jika izin - izin diatas tidak dimiliki oleh penambang maka sudah dipastikan bahwa tempat atau kegiatan penambangan bisa dipastikan ilegal dan pelaku bisa dijatuhkan sanksi dan hukuman yang sangat berat.

Namun nyatanya hal ini berbanding terbalik dengan putusan nomor 259/PID.SUS/2022/PN.BLT tentang penambangan ilegal, disini bisa dilihat ada perbedaan yang cukup kontras mengenai ketidak sesuaian antara Aturan dan Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim. Dimana tersangka dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

<sup>1</sup> journal Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Di akses Tanggal 23 April 2024

kurungan selama dua bulan dengan mempertimbangkan hal hal yang meringankan adalah pelaku sopan saat di persidangan, alasan tersebut tidak bisa untuk menurunkan hukuman tersangka. walaupun aktivitas penambangan ilegal ini berjalan hanya sekitar 19 hari, namun jelas ini adalah aktivitas ilegal yang menyalahi aturan Undang - Undang yang berlaku dan sangat merugikan Negara dan Lingkungan sekitar. Dimana pada aktivitas penambangan pasir ini pelaku memakai alat berat berupa satu exsavator dan empat truck. Hakim hanya memperhatikan dari satu sisi Undang - Undang saja yaitu Undang - Undang nomor 3 Tahun 2020, padahal masih banyak Undang - Undang lain yang bisa dipakai Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Seperti Undang - Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti di dalam Pasal 98 Mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup di Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan Denda paling sedikit Rp3.000.000.000 dan paling banyak Rp10.000.000.000. Selain itu di pasal Pasal 105 Mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000 dan paling banyak Rp2.000.000.000. Dengan dipertimbangkan Undang - Undang diatas besar kemungkinan bahwa hukuman yang di terima pelaku lebih berat dan menjadikan efek jera bagi pelaku supaya kelak tidak mengulangi aktivitas penambangan secara ilegal dan pelaku bisa berusaha untuk memenuhi izin - izin melakukan penambangan. dengan adanya Undang - Undang pertambangan menunjukkan bahwa Negara telah memberi izin bagi setiap orang yang ingin melakukan usaha Pertambangan, akan tetapi semua ada aturannya dan ada tata caranya agar pengeolaan kekayaan di Indonesia tidak disalah gunakan dan lingkungan sekitar pertambangan tidak rusak akibat pertambangan ilegal.

#### **B. PERAN APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH DUSUN MENJANGKALUNG DESA SLOKOR KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR.**

Aparatur penegak hukum memiliki peran penting dalam penertiban penambangan ilegal di Kawasan Aliran Lahar (KWL) Kabupaten Blitar khususnya di dusun menjangkalung desa slorok kecamatan Garum Dimana aparaturnya seperti kepolisian mempunyai hak dan peran untuk melakukan penertiban terhadap aktifitas - aktifitas penambangan pasir ilegal yang tidak memiliki izin . di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14: Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Peran tersebut meliputi Melakukan patroli dan inspeksi Aparatur penegak hukum, Kepolisian Resor (Polres) Blitar, perlu melakukan patroli dan inspeksi secara berkala di KWL untuk mendeteksi aktivitas penambangan ilegal. Lalu Menindak tegas pelaku penambangan ilegal. Aparatur penegak hukum harus bertindak tegas terhadap para pelaku penambangan ilegal dengan cara menyita alat-alat tambang, memberikan sanksi administratif, dan bahkan proses hukum pidana jika diperlukan.

Seperti halnya dalam kasus ini Dimana Penulis telah melakukan sesi wawancara sebagai sumber data secara substansial maupun digunakan sebagai penunja. Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 mei 2024 pada pukul 09.00 bersama Bapak Bripka Hermawan bertempat di polres blitar jalan raya talun no.88 sumberojo, talun, kecamatan talun, kabupaten Blitar, jawa timur.

Undang - Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia pasal 15 Mengatur tentang kewenangan Polri untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap tersangka tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam Kasus tersebut Bripka Hermawan, S.H. Polres Blitar, dalam upayanya menanggulangi kasus tambang pasir ilegal, telah melakukan langkah-langkah preventif berupa pemetaan di beberapa daerah yang rawan terhadap aktivitas penambangan ilegal. Salah satu lokasi yang menjadi fokus perhatian adalah Dusun Menjangkalung, Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Di daerah ini terdeteksi adanya aktivitas penambangan pasir ilegal.

Dengan pemetaan ini, Polres Blitar dapat mengidentifikasi titik-titik rawan dan merencanakan tindakan lebih lanjut untuk mencegah serta menindaklanjuti aktivitas penambangan yang tidak berizin. Langkah preventif ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah kerugian ekonomi dan kerusakan alam yang diakibatkan oleh penambangan liar. Polres Blitar bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam upaya ini untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut.

Selain pemetaan, Polres Blitar juga melakukan patroli rutin di daerah-daerah yang rawan penambangan pasir ilegal. Patroli ini bertujuan untuk memantau aktivitas di lapangan secara langsung dan memberikan efek jera kepada para pelaku penambangan ilegal. Dengan adanya patroli ini, diharapkan aktivitas penambangan ilegal dapat ditekan dan dicegah.

Polres Blitar juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai dampak negatif dari penambangan pasir ilegal, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Edukasi ini mencakup informasi tentang kerusakan ekosistem, penurunan kualitas tanah, serta potensi bencana alam seperti longsor dan banjir yang bisa diakibatkan oleh penambangan yang tidak terkendali. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dan berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan sekitar.

Selain itu, Polres Blitar bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi terkait penambangan dan memperketat pengawasan izin penambangan.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya penambang yang memiliki izin resmi yang dapat beroperasi, serta meminimalkan penyalahgunaan dan pelanggaran hukum di sektor ini.

Dalam upaya penindakan, Polres Blitar tidak ragu untuk mengambil langkah hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal. Penindakan ini meliputi penangkapan, penyitaan alat berat yang digunakan untuk menambang secara ilegal, dan pemrosesan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan tegas ini diambil untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara serius dan tidak ada toleransi terhadap aktivitas penambangan ilegal.<sup>2</sup>

Keseluruhan upaya ini menunjukkan komitmen Polres Blitar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan yang lebih parah akibat penambangan pasir ilegal. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, diharapkan kasus penambangan ilegal di Kabupaten Blitar dapat diatasi dengan efektif dan lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa memang benar undang - undang nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara sudah berjalan sesuai fungsinya, namun pada fakta dalam putusan nomor 259/Pid.Sus/2020/Pn.Blt sangat jauh dari ketentuan ketentuan undang - undang nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Mengingat dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas tambang ilegal tersebut sangatlah besar dan berdampak negatif, sedangkan dalam putusan juga tidak disebutkan kalkulasi kerugian menurut kacamata hukum yang berpotensi dijatuhkannya putusan tanpa mempertimbangkan aspek seperti yang ada dalam undang - undang mineral dan batu bara serta lainnya
2. Berdasarkan Analisa diatas peran Aparatur Penegak Hukum sudah diatur diatur dalam Undang - Undang seperti dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) pasal 13 Mengatur tentang tugas pokok Polri, salah satunya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Polres Blitar telah melaksanakan Tindakan maupun prosedur penanganan penambangan pasir ilegal berdasarkan ketentuan - ketentuan Undang - Undang yang berlaku tetapi Tindakan tersebut belum membuat para pelaku ini jera.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bripka Hermawan, S.H. di Polres Blitar Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 09.00

## DAFTAR PUSTAKA

### <sup>9</sup>Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup>Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 Pasal 36 ayat (1) tentang pemberian jangka waktu untuk pertambangan mineral logam.

pasal 66 ayat (1) <sup>11</sup>Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Hukum Pidana, Pasal 11.

Undang - Undang Hukum Pidana, <sup>5</sup>Pasal 10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia <sup>5</sup>Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia <sup>5</sup>Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah <sup>7</sup>Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 <sup>7</sup>tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penambangan Mineral

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Harga Standar Penjualan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Blitar

## Buku

- Abdi, K. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 508/Pid. Sus-LH/2016/PN. Kis Mengenai Galian C Dalam Perspektif Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
- Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3).
- Prayudi, G. (2008). Seluk beluk hukum pidana yang penting untuk diketahui.
- Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Fahmi, K. (2023). Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin. *Marwah Hukum*, 1(1), 29-40.
- Salim, H. S. (2006). Hukum pertambangan di Indonesia.
- Tugino, A. E. (2021). PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(4).
- H. Salim, HS, S.H., M.S. , *Hukum Pertambangan* di Indonesia , (Jakarta Raja Grafindo Persa , Jakarta, 2010), 580

## Jurnal

- <https://e-journal.uajy.ac.id/7295/2/HK110355.pdf>
- Muhammad, R., & Restu, J. (2021). ANALISIS PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA PERTAMBANGAN (SMKP) BATU ANDESIT DI PT ATIKA TUNGGAL MANDIRI (PERMEN ESDM NOMOR 26 TAHUN 2018). *Jurnal Pertambangan*, 5(4), 185-192
- Saputro, C. Y. (2023). Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(1), 144-155.
- Saputro, C. Y. (2023). Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(1), 144-155.
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33310>
- <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/294>

journal Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Di  
Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.  
Di akses Tanggal 23 April 2024

[https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah\\_hukum/article/view/5600](https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/article/view/5600)

# JURNAL SKRIPSI BHRUL.

---

## ORIGINALITY REPORT

---

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="https://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.law-justice.co">www.law-justice.co</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com">azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com</a> Internet Source	1%
5	Ratnasari Fajariyah Abidin. "Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya di Indonesia (Studi Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT.Freeport Indonesia)", Al-Risalah, 2018 Publication	1%
6	<a href="http://m.tribunnews.com">m.tribunnews.com</a> Internet Source	1%
7	Marulak Pardede. "Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan	1%

# Negara", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

---

8	<a href="http://repository.unibos.ac.id">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	1 %
9	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
10	<a href="http://www.jstage.jst.go.jp">www.jstage.jst.go.jp</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://pt.slideshare.net">pt.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
12	Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# JURNAL SKRIPSI BAHRUL.

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---